



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/336 / VI / 2013

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, PENGAWAS RUANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL, WASIT/JURI OLIMPIADE OLARAGA SISWA NASIONAL SERTA JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional serta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Seleksi Tingkat Kabupaten Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengawas Ruang, Wasit dan Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengawas Ruang Olimpiade Sains Nasional, Wasit/Juri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional serta Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional seleksi Tingkat Kabupaten Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengawas Ruang Olimpiade Sains Nasional Wasit/Juri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional serta Juri Festival dan Lomba Seni nasional Seleksi Tingkat Kabupaten Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia, Pengawas Ruang dan Wasit/Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Panitia bertugas melakukan registrasi dan administrasi kegiatan Seleksi Tingkat Kabupaten Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga siswa Nasional dan Festival Lomba Seni siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar.
 - b. Panitia selaku official akan bertugas mendampingi Peserta dan Pendamping/Pelatih yang akan melakukan seleksi untuk kegiatan yang sama di tingkat Provinsi.
 - c. Pengawas Ruang bertugas mengawasi pelaksanaan Seleksi Tingkat kabupaten Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar pada Lokasi yang akan ditentukan selanjutnya.
 - d. Wasit/Juri bertugas melakukan seleksi terhadap Siswa pada kegiatan Seleksi Tingkat kabupaten Olimpiade Olahraga Siswa nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar pada masing-masing lokasi yang akan ditentukan selanjutnya, segala Keputusan Wasit/Juri tidak dapat diganggu gugat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan dengan Kode rekening 1.01.1.01.01.16.70 Melalui Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa.
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan berlaku surut tanggal 28 Maret 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 JULI 2013

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala BAPPEDA Kab.Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

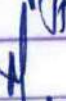
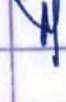
NOMOR : 188.4.45/ 335 / VII /2013

TENTANG

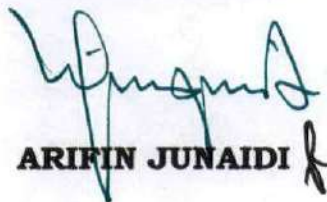
**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,
PENGAWAS RUANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL, WASIT/JURI
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SERTA JURI FESTIFAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN
PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT SEKOLAH
DASAR**

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
II. Ketua : Kepala Bidang Dikdas
III. Wakil Ketua I : PPTK/Kasi Peng.Kurik.& Ev.Kelembagaan
Wakil Ketua II : Kasubag Perencanaan & Pelaporan
IV. Sekretaris : Kasi Sarana & Prasarana
V. Anggota : 1. Syaiful Pardenga,SE
2. Irmawati,SE
3. Akram Santiung,ST
4. Zulkifli,SE
5. Haslinda,SE
6. Lina R.M.S.Kom.
7. Mimin Mirawati,SE
8. Migrawati.
9. Indrawati.S.Fil
10. Reskiani
11. Sofyan T.Siolanan,S.Sos
12. Masna Mallaguna,SE
13. Rahman Bakri,S.Sos
14. Usman Umar,SE
15. Adil Makmur
16. Djamaluddin
17. Andi Indrawati Anwar,S.Sos
18. Nirmala
19. Muh.Sayuti,SE
20. A.Erika Putri Utami,S.Sos

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

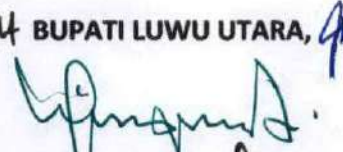
BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 335/ 11/2013****TENTANG****PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,****PENGAWAS RUANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL, WASIT/JURI OLIMPIADE OLAHRAGA****SISWA NASIONAL SERTA JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SELEKSI****TINGKAT KABUPATEN PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT****SEKOLAH DASAR****SUSUNAN PENGAWAS RUANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL**

NO	NAMA	BIDANG STUDI	KET.
1	2	3	4
1	Migrawati,SS	Matematika	
2	Reskiani	Matematika	
3	Andi Indrawati Anwar,S.Sos	Matematika	
4	Masna Mallaguna	IPA Terpadu	
5	Syaiful Pardenga,SE	IPA Terpadu	
6	Irmawati,SE	IPA Terpadu	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

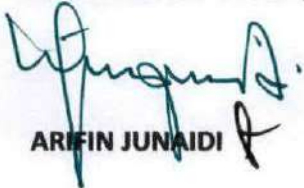
BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/335 / T11/2013
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,
PENGAWAS RUANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL, WASIT/JURI OLIMPIADE OLAHRAGA
SISWA NASIONAL SERTA JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SELEKSI
TINGKAT KABUPATEN PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT
SEKOLAH DASAR

SUSUNAN JURI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	KET.
1	2	3	4
1	Mahluddin	Atletik	
2	Edi,S.Pd	Atletik	
3	Ilham,SE	Pencak Silat	
4	Jasman	Pencak Silat	
5	Saipul Bachri,S.Pd	Bulu Tangkis	
6	Drs.Usman	Bulu Tangkis	
7	H.Mahruf,S.Pd	Tenis Meja	
8	Ika Parmawati,S.Pd	Tenis Meja	
9	Jusman,S.Pd	Senam/Volly Mini	
10	Sintia Sari,S.Pd	Senam/Volly Mini	
11	Drs.Mustajab	Catur	
12	Muchtar,S.Pd.I	Catur	
13	Sabaruddin,SH,MH	Karate	
14	Wayan Babina	Karate	

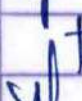
PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

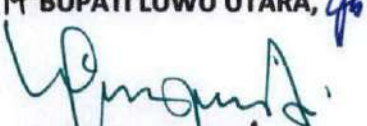
BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 335 /VI1 /2013
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,
PENGAWAS RUANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL,WASIT/JURI OLIMPIADE OLAHRAGA
SISWA NASIONAL SERTA JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SELEKSI
TINGKAT KABUPATEN PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT
SEKOLAH DASAR

SUSUNAN JURI FESTIFAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL

NO	NAMA	CABANG SENI	KET.
1	2	3	4
1	Daniel Bethony,S.Pd	Menyanyi Solo	
2	Brigader Jefry.D,SH	Menyanyi Solo	
3	Muh,Iqbal,SE	Menyanyi Solo	
4	Subhan,S.Pd	Pidato Bahasa Indonesia	
5	Saharuddin,S.Pd	Pidato Bahasa Indonesia	
6	Syamsiah Ponta,S.Pd	Seni Tarian Daerah	
7	Sintia Linda M,S.Pd	Seni Tarian Daerah	
8	Purnama,S.Pd	Seni Tarian Daerah	
9	Isnandar,S.Pd	Cipta Cerita Bergambar,Seni Kriya Anyam	
10	St.Halfidzah Baso,S.Pd	Cipta Cerita Bergambar,Seni Kriya Anyam	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI 